



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I.** Nama lengkap : **BALDI RUSDI AIs**

**BALDI Bin RUSDI;**

Tempat lahir : Seppong;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/05 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Matta Allo Desa Seppong Kec. Belopa  
Utara Kabupaten Luwu;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (tamat);

**II.** Nama lengkap : **SUPRIADI TABA AIs**

**ADI Bin DAENG TABA;**

Tempat lahir : Lebani;  
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/23 Februari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lario Desa Lebani Kecamatan Belopa  
Utara Kabupaten Luwu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kuli bangunan;  
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI** dan terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU. RI. No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI** berupa pidana penjara selama 1 (Satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan untuk terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

subsidaire 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Februari 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Mereka, terdakwa **I BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI** dan terdakwa **II SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama saksi Muharsing Alias Arsing Bin Munajab Dg. Pagau, Ade Bin Arifuddin (keduanya pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalur dua Lebani Desa Libani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** mengakibatkan luka-luka, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "**singgah ko telaco**" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya;
- Bahwa saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo;
- Bahwa setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;
- Bahwa ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan:

- edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis;
- jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah;
- lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang;
- luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan;
- luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan;
- luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri;
- luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung dellsa.

## KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan pertama diatas, terdakwa I **I BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI** dan terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama saksi Muharsing Alias Arsing Bin Munajab Dg. Pagau, Ade Bin Arifuddin (keduanya pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) telah "*dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "*singah ko telaco*" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya;
- Bahwa saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo;

- Bahwa setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan:

- edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis;
- jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan;
- luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah;
- lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang;
- luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan;
- luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan;
- luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri;
- luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung dellsa.

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU. RI. No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. FARHAN HUSDIN Als PARO Bin HUSDIN RAI ALWI (korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelaku yang melakukan pemukulan atau Pengeroyokan terhadap diri saksi/korban karena pada saat saksi tiba di tempat kejadian sudah tidak ada lagi dari antara terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi/korban, namun saat itu saksi/korban hanya dikerumuni oleh kedua terdakwa bersama teman-temannya dan setelah para terdakwa bersama teman-temannya bubar maka pada saat itulah saksi/korban sempat menyebutkan nama pelaku yang melakukan pemukulan saat itu diantaranya yaitu saudara BALDI dan saudara ARSIN berteman;

- bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara BALDI dan saudara ARSIN berteman melakukan Pengeroyokan atau kekerasan terhadap diri saudara BOY karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun nanti setelah kejadian tersebut saksi tidak sengaja melintas di jalur dua tersebut bersama teman saksi saudara REZA lalu kemudian melihat kerumunan banyak orang sehingga pada saat itu saksi singgah, dan saat saksi singgah saksi melihat saudara BOY sudah dalam keadaan babak belur habis dipukuli oleh para pelaku;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun yang saksi lakukan saat tiba di tempat terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh saudara BOY yaitu saksi langsung meleraikan para pelaku dengan mengatakan "**sudah mi berhenti janganko pukul ki, karena sepupuku**" lalu kemudian saudara BALDI mengatakan "**io pale, bawa mi pulang, karena kau ji ku liat ini**" setelah itu para pelaku bubar meninggalkan tempat tersebut selanjutnya saksi menyuruh saudara REZA mengantar saudara BOY pulang, dan saksi menunggu ditempat tersebut sambil memperbaiki sepeda motor milik saudara BOY yang rusak, tidak lama kemudian saudara REZA datang kembali menjemput saksi pulang;
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang saksi kenali dengan jelas yang berada ditempat kejadian tersebut yaitu saudara BALDI, saudara ARSIN, saudara PUTRA dan saudara SUPRIADI TABA dan sisanya saksi tidak kenal identitasnya;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Muh Farhan mengalami luka pada bagian kepala, luka robek pada jidat sebelah kiri dan luka pada bibir serta lengannya luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MOHAMMAD AIMAN FIRDAUS Als BOY Bin MOH. RUSDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki permasalahan dengan saudara ARSIN karena sebelumnya saksi sudah saling kenal dan merupakan teman saksi juga sedangkan terhadap terdakwa I BALDI saksi pernah memiliki permasalahan namun sudah lama;
- bahwa berawal sekitar jam 01.15 Wita, saksi dari membeli rokok di Ulo-ulo, setelah saksi membeli rokok saksi kemudian pulang lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor namun di tengah perjalanan saksi berpapasan dengan saudara ARSIN tepatnya di jalur dua tersebut dan sempat meneriaki saksi dengan mengatakan "**singhah ko telaco**" namun saksi tidak mengatakan apa-apa, saksi hanya memperlambat laju sepeda motornya, awalnya saksi mau singhah namun saksi tetap mengendarai sepeda motornya, tidak lama

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara ARSIN memanggil terdakwa I BALDI dan teman-temannya di warung dekat lampu merah Balo-balo, kemudian memutar sepeda motornya, tidak lama setelah itu saudara ARSIN mengejar saksi dari arah belakang sehingga saksi sempat membalap sepeda motornya, namun pada saat itu saudara ARSIN mendapati saksi, kemudian langsung menendang sepeda motor yang sementara saksi kendarai sehingga sepeda motor saksi terjatuh dan saksi pun ikut jatuh, setelah itu saudara ARSIN langsung memukul saksi berkali-kali, tidak lama kemudian datang terdakwa I BALDI bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi, ketika Terdakwa I BALDI bersama teman-temannya yang lain sedang mengeroyok saksi, tidak lama kemudian teman saksi yang bernama **MUH. FARHAN HUSDIN Als. PARO** datang sehingga terdakwa I BALDI dan saudara ARSIN berteman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi, selanjutnya teman saksi tersebut mengantar saksi dan membawa saksi ke rumah sakit untuk dilakukan Visum setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Muh. Farhan mengalami luka rasa sakit pada bagian kepala, luka robek pada jidat sebelah kiri dan luka pada bibir serta badan yang terasa sakit akibat pukulan para Terdakwa dan sesaat setelah kejadian tersebut saksi korban langsung memeriksakan diri di pihak medis yaitu di RSUD Batara Guru Belopa untuk dilakukan visum, namun tidak diopname;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHARSING Als ARSING Bin MUNAJAB DG PAGAU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa saksi melakukan Pengeroyokan atau kekerasan terhadap saudara BOY yaitu dengan cara menendang Sdr. BOY dari sepeda motornya kemudian melakukan memukulnya dengan menggunakan tangan kosong (tinju) dan adapun cara saudara BALDI, saudara PUTRA, saudara ADI dan saudara ADE melakukan Pengeroyokan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saudara BOY yaitu dengan cara memukul saksi/korban dengan menggunakan tangan kosong (tinju);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia melakukan pemukulan terhadap saudara BOY sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saudara BALDI, saudara PUTRA, saudara ADI dan saudara ADE melakukan pemukulan banyak kali atau berkali-kali;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi, terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** serta, Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) pada saat itu tidak menggunakan alat ketika melakukan Pengeroyokan terhadap diri saudara BOY melainkan hanya menggunakan tangan kosong (tinju), namun pada saat itu saksi sempat melihat Sdr. PUTRA memegang anak busur panah;

- Bahwa pada saat itu saudara BOY tidak sempat melakukan perlawanan yang dilakukan hanya tunduk sambil menahan pukulan saksi dan teman saksi dengan cara menutupi bagian waja/mukanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang dialami oleh saudara BOY sesaat setelah saksi/korban di keroyok saat itu karena pada saat itu saudara BOY menutupi muka/wajahnya dengan menggunakan sweter;

- Bahwa pada saat itu terjadi di pinggir jalan umum dan situasi pada saat itu malam hari namun ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa antara saksi dengan saksi/korban telah berdamai sesuai bukti Surat Kesepakatan Diversi dalam berkas perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **BALDI RUSDI Als BALDI Bin RUSDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu dengan cara saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "*singgah ko telaco*" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya dan pada saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan: edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis, jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah, lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri dan luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung dellsa. Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar;

- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG**

**TABA** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu dengan cara saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II SUPRIADI bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II SUPRIADI bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "*singgah ko telaco*" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya dan pada saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II SUPRIADI bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II SUPRIADI bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan: edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis, jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah, lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri dan luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung delsa. Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan: edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis, jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah, lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri dan luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung delsa. Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yaitu dengan cara saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "*singguh ko telaco*" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya dan pada saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan: edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis, jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah, lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri dan luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung delsa. Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Aternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat 1 Ke-1 KUHP;  
atau
- Kedua : Melanggar 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002  
tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan penuntut umum yang tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa yakni pada dakwaan alternative kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I **BALDI RUSDI AIs BALDI Bin RUSDI** dan Terdakwa II **SUPRIADI TABA AIs ADI BIN DAENG TABA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I **BALDI RUSDI AIs BALDI Bin RUSDI** dan Terdakwa II **SUPRIADI TABA AIs ADI BIN DAENG TABA** sebagai subyek hukum orang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur “Yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Para terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Para terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa uraian penjelasan mengenai Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP diatur bahwa yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah; (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 98);

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan, dengan demikian harus terlihat adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa definisi anak menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa definisi atau pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

- a.-----Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b.- -Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c.-----Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah pihak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah atas nama MOHAMMAD AIMAN FIRDAUS Als BOY Alias MOH RUSDI yang lahir pada tanggal 29 Januari 2003 (sebagaimana dalam akta kelahiran terlampir dalam berkas), hal mana Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih berumur 17 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap pihak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *anak yang menjadi korban tindak pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan atau penganiayaan dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalur Dua Lebani yang terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, dimana Awalnya ketika saksi/korban **MOHAMAD AIMAN FIRDAUS Alias. BOY Alias MOH. RUSDI** kembali membeli rokok dari Ulo-ulo, kemudian dalam perjalanan pulang, saksi/korban lewat Jalur Dua Lebani dengan menggunakan sepeda motor kemudian berpapasan dengan saksi ARSIN (pelaku anak dalam berkas terpisah), lalu tiba-tiba saksi Arsin meneriaki saksi/korban dengan mengatakan "**singah ko telaco**" namun pada saat itu saksi/korban tidak mengiraukannya, dan hanya memperlambat laju sepeda motornya dan pada saat itu saksi/korban mau singgah namun ragu-ragu sehingga saksi/korban tetap menjalankan sepeda motornya, tidak lama kemudian saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I **BALDI** dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I **BALDI** dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I **BALDI** dan terdakwa II **ARSIN** beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut yaitu dengan cara saudara ARSIN memanggil terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI**, terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** bersama teman-temannya yang lain diantaranya Ade Bin Arifuddin (pelaku anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berkas terpisah) dan juga Putra (DPO) yang saat itu sedang berada di warung dekat lampu merah Balo-Balo, setelah saksi ARSIN memanggil kedua terdakwa beserta teman-temannya, ia kemudian memutar sepeda motornya lalu mengejar saksi/korban sehingga membuat saksi/korban kaget dan berupaya menghindari saksi Arsin dengan membalap sepeda motornya, namun saksi ARSIN mendapatinya dan langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi/korban sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi/korban tersebut terjatuh dan saksi/korban pun ikut terjatuh, setelah itu saksi ARSIN langsung memukul saksi/korban berkali-kali, tidak lama setelah itu datang pula terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi/korban dan ketika terdakwa I BALDI dan terdakwa II **SUPRIADI** bersama teman-temannya yang lain termasuk pula saksi Arsin sedang memukuli saksi/korban, tidak lama kemudian datang teman saksi/korban yakni saksi Muh. Farhan Husdin dan Resa sehingga terdakwa I BALDI dan terdakwa II ARSIN beserta teman berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi/korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 002 / RSUD / I / 2020, tanggal 02 Januari 020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abi Rafdi F, S. Ked, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan: edema ukuran 5 cm x dari rasio frontalis, jejas kemerahan ukuran 3 cm x 2 cm di leher sisi kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm akdemen kuadran kiri bawah, lebam ukuran 4 cm x 4 cm di pinggang kanan belakang, luka lecet ukuran 2 cm x 2 cm dan 1 cm x 1 cm di punggung tangan kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 2 cm di siku kanan, luka lecet ukuran 3 cm x 1 cm di telapak tangan kiri dan luka lecet ukuran 10 cm x 2 cm di ujung dellsa. Dari pemeriksaan Fisik yang dilakukan terhadap saksi/korban tersebut, disimpulkan bahwa luka luka yang dialami saksi/korban tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan gesekan dengan permukaan kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan alternative pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit atau luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BALDI RUSDI Als BALDI Bin RUSDI** dan Terdakwa II **SUPRIADI TABA Als ADI BIN DAENG TABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BALDI RUSDI Als. BALDI Bin. RUSDI** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan untuk terdakwa II **SUPRIADI TABA Als. ADI Bin. DAENG TABA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami I MADE YULIADA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H., M.H dan MUKHLISIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 31 Maret 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh ARRANG BATURANTE.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ALEKSANDER RANTE LA'BI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H., M.H

I MADE YULIADA S.H., M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARRANG BATURANTE.S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)